



PUTUSAN

Nomor 2200/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Spons, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal 15 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 2200/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/66/V/2022, tertanggal 24 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 Bulan dan telah melakukan

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan selayaknya suami dan istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1

orang anak yang bernama :

- o ANAK usia 10 Bulan;

3. Bahwa sejak Bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Termohon sebagai istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, dan cenderung berani melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon, kemudian dari sikap nya itu mulai lah Termohon tidak pernah sopan terhadap keluarga Pemohon termasuk orang tua nya, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar bisa merubah sikap nya itu, tetapi karakter Termohon sudah sangat susah untuk di rubah hingga membuat keadaan rumah tangga yang dijalani pun ikut berimbas pada pertengkaran secara terus - menerus, kemudian ketika Pemohon mengajak untuk tinggal di kediaman rumah nya Termohon selalu tidak bersedia dan menolak ajakan dari Pemohon itu, hingga lagi - lagi membuat Pemohon kecewa terhadap sikap nya itu, akibatnya kini Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri saja rumah tangganya dengan Termohon, terlebih lagi dari sikap Termohon itu pula yang juga mengakibatkan keadaan rumah tangga sudah semakin tidak harmonis hingga Pemohon merasa bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian kini antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 6 Bulan dimana saat ini Pemohon berkediaman dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon berkediaman dirumah orang tua Termohon, selama berpisah Pemohon pernah mengajak rukun namun karena sikap Termohon tidak ada iktikad baik untuk

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, sehingga selama berpisah ini Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin, tetapi Pemohon hanya memberi nafkah lahir berupa uang anak;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2200/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 16 Nopember 2023 dan tanggal 23 Nopember 2023 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan merubah secara lisan posita nomor 4 (empat) dan petitum nomor 3 (tiga) tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/66/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 2022;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan, dan telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana apabila dinasehati Termohon selalu membantah bahkan melawan. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon sering merasa tersinggung dan sakit hati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dimana Pemohon berada dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana apabila dinasehati Termohon selalu membantah bahkan melawan. Selain itu

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon sering merasa tersinggung dan sakit hati;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya, tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/66/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Termohon sebagai istri kurang taat dan patuh kepada Pemohon, dan cenderung berani melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon, kemudian dari sikap nya itu mulai lah Termohon tidak pernah sopan terhadap keluarga Pemohon termasuk orang tua nya, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar bisa merubah sikap nya itu, tetapi karakter Termohon sudah sangat susah untuk di rubah hingga membuat keadaan rumah tangga yang dijalani pun ikut berimbas pada pertengkaran secara terus - menerus, kemudian ketika Pemohon mengajak untuk tinggal di kediaman rumah nya Termohon selalu tidak bersedia dan menolak ajakan dari Pemohon itu, hingga lagi - lagi membuat Pemohon kecewa terhadap sikap nya itu, akibatnya kini Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri saja rumah tangganya dengan Termohon, terlebih lagi dari sikap Termohon itu pula yang juga mengakibatkan keadaan rumah tangga sudah semakin tidak harmonis hingga Pemohon merasa bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak Termohon paska perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Bangil (vide SEMA No. 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan, Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Catur Budi Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Asiah

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,M.H.

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	510.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)